



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LONTAR
Jl. Lontar Lidah Kulon No.26, Surabaya 60216
Telepon 0317522874



PENETAPAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR
Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS LONTAR

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Lontar Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Lontar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
7. Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Menetapkan :

KESATU

: Standar Pelayanan pada Puskesmas Lontar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

KEDUA

: Standar pelayanan di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat Lontar meliputi :

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Gawat Darurat
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional

5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Psikologi
7. Pelayanan Gizi
8. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Pendaftaran

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar pelayanan dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran penetapan ini;
- KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal , 27 Februari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
Penata Tk I
NIP 198611142014022002

Lampiran I

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.01/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN																		
PENYAMPAIAN LAYANAN																				
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Nomor antrian pada pelayanan poli umum yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; Surat Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan; Surat keterangan dari Dokter yang menerangkan kondisi dan diagnosa pasien (apabila pasien tidak memungkinkan untuk dibawa ke Puskesmas); Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS. 																		
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien dilayani sesuai nomer antrian; Pasien menuju meja triase untuk dilakukan kajian awal (anamnesa singkat, pemeriksaan TB, BB dan TTV); Pasien diperiksa dokter di ruang pemeriksaan umum; Dokter melakukan asesmen dan terapi; Pasien dapat diberikan rujukan internal dan eksternal sesuai kondisi pasien; Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan eksternal, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien; Pemberian resep dilakukan secara e-resep melalui aplikasi SIMPUS, pasien dapat langsung menuju farmasi; Pada pasien gawat darurat yang memerlukan tindakan segera, perawat mengarahkan pasien ke ruang tindakan untuk dilakukan penanganan awal, lalu pengantar melakukan pendaftaran. 																		
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pasien tanpa rujukan dan tindakan 10 menit Pasien dengan rujukan 15 menit Pasien dengan tindakan <u>±</u> 30 menit</p>																		
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar tidak dikenakan biaya. Warga ber-KTP Surabaya tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan dan pengobatan dasar, jika pasien memerlukan tindakan dan pemeriksaan penunjang dikenakan biaya sesuai Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010; Untuk pasien non BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 : <table border="1" data-bbox="617 2006 1360 2335"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawatan Luka :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Rawat luka ringan</td> <td>8,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000	4	Perawatan Luka :			a. Rawat luka ringan	8,000
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																		
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	5,000																		
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	10,000																		
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	10,000																		
4	Perawatan Luka :																			
	a. Rawat luka ringan	8,000																		

		b. Rawat luka berat	20,000
		c. Rawat luka Ganggren	20,000
5		Perawatan Luka Bakar :	
		a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	20,000
		b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	25,000
6		Nebulizer	20,000
7		Circumsisi	100,000
8		Incisi Abses	25,000
9		Ekstraksi Kuku	25,000
10		<i>Stump plasty</i>	30,000
11		Ekstirpasi Mata Ikan (Excisi clavus)	30,000
12		Heacting :	
		a. 1 - 3 per luka	20,000
		b. Lebih dari 4 per luka	30,000
		c. Angkat / lepas jahitan	7,000
13		Ekstirpasi Lipoma	50,000
14		Bulektomi	12,500
15		Pasang <i>Naso Gastric Tube</i> (NGT)	5,000
16		Jahit 1 Telinga dawir	25,000
17		Kateter :	
		a. Pasang kateter / Dower kateter	40,000
		b. Lepas kateter	10,000
18		Pemasangan Infus	25,000
		Ganti cairan infus	3,000
19		Injeksi Intra Vena	10,000
20		Injeksi Intramuscular (IM) / Subcutaneous (SC) /Intra Cutaneus (IC)	7,500
21		Pemakaian Oksigen (per jam) dewasa / anak	5,000
22		Surat Keterangan :	
		a. Sehat	5,000
		b. Kelahiran	5,000
		c. Visum hidup	5,000
23		Observasi (per jam)	4,000
24		Pelayanan Kesehatan Mata	
		a. Pemeriksaan visus mata	5,000
		b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	7,500
		c. Pengambilan <i>Corpus alienum</i> (benda asing)	10,000
25		Pelayanan Kesehatan THT	
		a. Ekstraksi serumen	5,000
		b. Ekstraksi benda asing THT	5,000
26		ECG	25,000
27		Home Care	25,000
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Umum	
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar	
PENGELOLAAN PELAYANAN			
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.	
2	Sarana dan prasarana, dan/atau	Sarana : 1. Komputer	

	fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. ECG 5. Snellen Chart 6. Set Emergency 7. Sphygmomanometer / Tensi 8. Stetoskop 9. Tabung oksigen 10. Emergency set <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan umum 3. Ruang tindakan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 3 Perawat 5
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas

Penata Tk I

NIP 198611142014022002

Lampiran II

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 23 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENYAMPAIAN LAYANAN					
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian pada Poli Gigi yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; 2. KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; 3. Surat Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan; 4. Surat keterangan dari Dokter yang menerangkan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasien tidak memungkinkan untuk dibawa ke Puskesmas); 5. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS. 			
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomer antrian; 2. Pasien menuju meja triase untuk dilakukan kajian awal (anamnesa singkat, pemeriksaan TB, BB dan TTV); 3. Pasien menuju ke ruang pemeriksaan dokter gigi untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan; 4. Dokter Gigi membuatkan resep obat atau mengarahkan pasien ke ruang Pelayanan Laboratorium untuk melakukan pemeriksaan penunjang sebelum tindakan gigi; 5. Pasien yang mendapatkan resep akan diarahkan menuju ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mendapatkan obat. 6. Pasien membawa hasil penunjang lab dan akan diarahkan kembali ke ruang Pelayanan Gigi untuk tindakan gigi; 7. Pasien non BPJS yang mendapatkan tindakan gigi serta pemeriksaan penunjang di Ruang Pelayanan Laboratorium diarahkan ke loket pembayaran terlebihdahulu sebelum pulang; 8. Apabila dokter gigi menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter gigi akan memberikan print rujukan kepada pasien; 9. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan/ tindakan gigi pasien pulang. 			
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Gigi konsultasi tanpa tindakan: 10 Menit 2. Pelayanan Gigi tindakan Pencabutan Gigi Permanen: 30 menit 3. Pelayanan Gigi pencabutan Gigi Anak: 15 menit 4. Pelayanan Gigi Tumpatan Gigi Sementara: 15-20 menit 5. Pelayanan Gigi Tumpatan Gigi Permanen: 30 menit 			
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar tidak dikenakan biaya. 2. Warga ber-KTP Surabaya tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan dan pengobatan dasar, jika pasien memerlukan tindakan dan pemeriksaan penunjang dikenakan biaya sesuai Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010; 3. Untuk pasien non BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 : 			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp			

		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio</td> <td>11,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penanganan Dry Socket</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penanganan Trismus</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pencabutan Gigi Permanent</td> <td>22,000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Insisi Abses</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Open Boor</td> <td>12,500</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Pulp Capping (T. Sementara 2)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Pulpotomi (T. Sementara 6)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Tumpatan Basis (T. Sementara 7)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Tumpatan Tetap Composit</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9)</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Tumpatan tetap <i>Fissure sealent</i></td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Curettage Pocket Gingiva</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Alveolectomy</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Topical Aplikasi / per regio</td> <td>7,500</td> </tr> </tbody> </table>)	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000	2	Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio	11,000	3	Penanganan Dry Socket	10,000	4	Penanganan Trismus	10,000	5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7,500	6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15,000	7	Pencabutan Gigi Permanent	22,000	8	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara)	15,000	9	Insisi Abses	20,000	10	Open Boor	12,500	11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	15,000	12	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)	15,000	13	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara)	15,000	14	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara)	15,000	15	Pulpotomi (T. Sementara 6)	15,000	16	Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15,000	17	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	15,000	18	Tumpatan Tetap Composit	25,000	19	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8)	15,000	20	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9)	15,000	21	Tumpatan tetap <i>Fissure sealent</i>	25,000	22	Curettage Pocket Gingiva	25,000	23	Alveolectomy	50,000	24	Topical Aplikasi / per regio	7,500
)																																																																											
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	5,000																																																																											
2	Pembersihan karang gigi /Scaling Per Regio	11,000																																																																											
3	Penanganan Dry Socket	10,000																																																																											
4	Penanganan Trismus	10,000																																																																											
5	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Chlorethyl	7,500																																																																											
6	Pencabutan Gigi Sulung Dengan Injeksi Lokal anestesi	15,000																																																																											
7	Pencabutan Gigi Permanent	22,000																																																																											
8	Devitalisasi Pulpa Gigi Permanen (T.Sementara)	15,000																																																																											
9	Insisi Abses	20,000																																																																											
10	Open Boor	12,500																																																																											
11	Pulp Capping (T. Sementara 2)	15,000																																																																											
12	Pulpotomi dengan Trimix (Tumpatan Sementara 3)	15,000																																																																											
13	Sterilisasi Ruang Pulpa 1 (Tumpatan Sementara)	15,000																																																																											
14	Sterilisasi Ruang Pulpa 2 (Tumpatan Sementara)	15,000																																																																											
15	Pulpotomi (T. Sementara 6)	15,000																																																																											
16	Tumpatan Basis (T. Sementara 7)	15,000																																																																											
17	Tumpatan Tetap Glass Ionomer Cement	15,000																																																																											
18	Tumpatan Tetap Composit	25,000																																																																											
19	Eugenol Cavit (Tumpatan Sementara 8)	15,000																																																																											
20	Devitalisasi Pulpa Gigi Sulung (Tumpatan Sementara 9)	15,000																																																																											
21	Tumpatan tetap <i>Fissure sealent</i>	25,000																																																																											
22	Curettage Pocket Gingiva	25,000																																																																											
23	Alveolectomy	50,000																																																																											
24	Topical Aplikasi / per regio	7,500																																																																											
5	Produk Pelayanan	Pelayanan, Pemeriksaan, dan Pengobatan																																																																											
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar																																																																											
PENGELOLAAN PELAYANAN																																																																													
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 																																																																											
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> Komputer Jaringan Internet Dental Chair Hand Instrumen Gigi Bahan Gigi Tensi Meter 																																																																											

		<p>7. Thermometer 8. Set Emergency</p> <p>Prasarana :</p> <p>1. Ruang Pelayanan Gigi 2. Ruang tunggu</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan computer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 Dokter Gigi 1 Perawat Gigi</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,


dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
 Penata Tk I
 NIP 198611142014022002

Lampiran III

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK - KELUARGA BERENCANA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Antrian pada Poli KIA yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; 2. KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; 3. Surat Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan; 4. Surat keterangan dari Dokter yang menerangkan diagnosa pasien yang ingin dirujuk (apabila pasien tidak memungkinkan untuk dibawa ke Puskesmas); 5. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti nomer antrian Poli KIA (berupa hard print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu panggilan dari POLI KIA di ruang tunggu. 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di lakukan konfirmasi identitas, anamnesa keluhan, dan pemeriksaan tanda - tanda vital oleh Bidan Poli KIA 4. Pasien Menuju ke meja Dokter untuk dilakukan pemeriksaan 5. Pasien menuju ke Farmasi untuk mengambil obat dengan membawa bukti antrian farmasi dari POLI KIA. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan Warga ber-KTP Surabaya tidak dikenakan biaya/ gratis untuk pemeriksaan dan obat. 2. Untuk pasien non BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Rp. 5,000,- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu : <ol style="list-style-type: none"> Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) : <ol style="list-style-type: none"> a. See Rp. 5,000,- b. Treat Ringan Rp. 5,000,- c. Treat Cryo Rp. 100,000,- Inspekulo/ Pemeriksaan Dalam (VT) Rp. 1,500,- 3) Pelayanan Kesehatan Anak : <ol style="list-style-type: none"> a. Tindik Rp. 5,000,- b. DDTK Rp. 3,000,- 4) Pelayanan KB : <ol style="list-style-type: none"> d. KB Suntik 3 bulan : Rp 7,500,- e. Implant Pasang Rp. 280,000,-

		Cabut / Lepas Rp. 20,000,- f. IUD Pasang Rp. 25.000,- Cabut/ Lepas Rp. 25.000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. USG Prasarana : 1. Ruang pelayanan umum 2. Ruang tunggu dengan tempat bermain anak 3. Ruang Laktasi 4. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerja.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	1 dokter umum 6 bidan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
Penata Tk I
NIP. 198611142014022002

Lampiran IVNomor : **440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023**

Tanggal: 23 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian pada pelayanan batra yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; 2. KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; 3. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli Kestrad (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian di ruang tunggu pelayanan umum/ pelayanan kestrad; 3. Untuk pasien akupunktur baru menuju ke meja triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh perawat pelayanan Umum; 4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Kestrad; 5. Setelah mendapat diagnosa yang dibutuhkan untuk tindakan akupunktur, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran; 6. Untuk pasien lama / pemeriksaan lanjutan menuju ruang pelayanan kestrad untuk di evaluasi oleh petugas kestrad; 7. Untuk pelayanan pijat bayi, pasien menuju ke ruang pelayanan KIA untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidan; 8. Setelah mendapat diagnosa yang membutuhkan tindakan pijat bayi, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran; 9. Untuk pelayanan akupresur, pasien diarahkan untuk langsung menuju kasir untuk membayar retribusi; 10. Setelah mendapatkan tindakan pelayanan pasien dapat pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Akupunktur 30 menit</p> <p>Akupresur 20 menit</p> <p>Pijat Bayi 20 menit</p>
4	Biaya	<p>Sesuai Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akupunktur Rp. 20.000,- 2. Akupresur Rp. 15.000,- 3. Pijat Bayi <ul style="list-style-type: none"> Usia 0-1 tahun : Rp. 7.500,- Usia > 1 tahun : Rp. 10.000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995</p> <p>Email : pkmlontar@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmaslontar</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019

		<p>Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Jarum Akupuntur 5. Elektrostimulator 6. Troli Elektrostimulator 7. Bed <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pelayanan kestrad
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan kestrad 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



Dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
Penata Tk I
NIP 198611142014022002

Lampiran V

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																										
PENYAMPAIAN LAYANAN																																												
1	Persyaratan	Pasien dirujuk internal melalui SIMPUS dari poli umum, poli gigi, dan poli KIA.																																										
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dirujuk internal oleh petugas poli umum, poli gigi, dan poli KIA. 2. Selain pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar, pasien dari unit pelayanan diarahkan ke kasir untuk melengkapi administrasi pembayaran. 3. Pasien menuju ke laboratorium. 4. Pasien menunggu di ruang tunggu laboratorium. 5. Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas laboratorium. 6. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium. 7. Petugas meyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium dan mengarahkan pasien ke unit pelayanan yang merujuk. 																																										
3	Jangka Waktu Pelayanan	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Durasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hematologi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Darah Rutin (Analyzer)</td> <td>15 Menit</td> </tr> <tr> <td> b. Darah Rutin (manual)</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Hemoglobin</td> <td>10 menit</td> </tr> <tr> <td> c. Laju Endap Darah (LED)</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td> d. Pemeriksaan Golongan Darah</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan Urine :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Urine Lengkap</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> b. Albumin</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> c. pH</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> d. Pemeriksaan Reduksi Urine</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Reduksi Urine (Strips)</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> - Reduksi Urine (Benedict)</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet)</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger)</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td> g. Pemeriksaan Sedimen Urine</td> <td>60 menit</td> </tr> <tr> <td> h. Trichomonas</td> <td>30 menit</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan Glukosa Darah :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Pemeriksaan gula darah stick</td> <td>15 menit</td> </tr> <tr> <td> b. Pemeriksaan gula darah fotometer</td> <td>60 menit</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pemeriksaan	Durasi	Hematologi		a. Darah Rutin (Analyzer)	15 Menit	b. Darah Rutin (manual)		- Hemoglobin	10 menit	c. Laju Endap Darah (LED)	60 menit	d. Pemeriksaan Golongan Darah	30 menit	Pemeriksaan Urine :		a. Urine Lengkap	30 menit	b. Albumin	30 menit	c. pH	30 menit	d. Pemeriksaan Reduksi Urine		- Reduksi Urine (Strips)	30 menit	- Reduksi Urine (Benedict)	30 menit	e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet)	30 menit	f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger)	30 menit	g. Pemeriksaan Sedimen Urine	60 menit	h. Trichomonas	30 menit	Pemeriksaan Glukosa Darah :		a. Pemeriksaan gula darah stick	15 menit	b. Pemeriksaan gula darah fotometer	60 menit
Jenis Pemeriksaan	Durasi																																											
Hematologi																																												
a. Darah Rutin (Analyzer)	15 Menit																																											
b. Darah Rutin (manual)																																												
- Hemoglobin	10 menit																																											
c. Laju Endap Darah (LED)	60 menit																																											
d. Pemeriksaan Golongan Darah	30 menit																																											
Pemeriksaan Urine :																																												
a. Urine Lengkap	30 menit																																											
b. Albumin	30 menit																																											
c. pH	30 menit																																											
d. Pemeriksaan Reduksi Urine																																												
- Reduksi Urine (Strips)	30 menit																																											
- Reduksi Urine (Benedict)	30 menit																																											
e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet)	30 menit																																											
f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger)	30 menit																																											
g. Pemeriksaan Sedimen Urine	60 menit																																											
h. Trichomonas	30 menit																																											
Pemeriksaan Glukosa Darah :																																												
a. Pemeriksaan gula darah stick	15 menit																																											
b. Pemeriksaan gula darah fotometer	60 menit																																											

		<p>Mikrobiologi :</p> <p>a. BTA / TBC 3 hari</p> <p>b. BTA / Kusta 60 menit</p> <p>c. GO 60 menit</p> <p>d. VDRL 60 menit</p> <p>e. TPHA 60 menit</p> <p>g. Widal 60 menit</p> <p>h. Pemeriksaan Jamur 60 menit</p> <p>Tes Kehamilan :</p> <p>Plano Test (Tes Kehamilan Urine) 30 menit</p> <p>Pemeriksaan Faal Ginjal :</p> <p>a. Pemeriksaan Asam Urat :</p> <p>- Asam Urat Stick 15 menit</p> <p>- Asam Urat Fotometer 60 menit</p> <p>Pemeriksaan Lemak : 60 menit</p> <p>b. Kolesterol Total 60 menit</p> <p>Pemeriksaan Lain-Lain</p> <p>a. HIV 60 menit</p> <p>b. HBs Ag 60 menit</p>
4	Biaya	<p>Jenis Pemeriksaan Biaya</p> <p>Hematologi</p> <p>a. Darah Rutin (Analyzer) 25,000</p> <p>b. Darah Rutin (manual)</p> <p>- Hemoglobin 4,000</p> <p>c. Laju Endap Darah (LED) 8,000</p> <p>d. Pemeriksaan Golongan Darah 7,000</p> <p>Pemeriksaan Urine :</p> <p>a. Urine Lengkap 12,500</p> <p>b. Albumin 7,500</p> <p>c. pH 3,000</p> <p>d. Pemeriksaan Reduksi Urine</p> <p>- Reduksi Urine (Strips) 5,000</p> <p>- Reduksi Urine (Benedict) 10,000</p> <p>e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet) 7,500</p> <p>f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger) 5,000</p> <p>g. Pemeriksaan Sedimen Urine 4,000</p> <p>h. Trichomonas 10,000</p> <p>Pemeriksaan Glukosa Darah :</p> <p>a. Pemeriksaan gula darah stick 10,000</p> <p>b. Pemeriksaan gula darah fotometer 11,000</p> <p>Mikrobiologi :</p> <p>a. BTA / TBC 11,500</p> <p>b. BTA / Kusta 11,500</p> <p>c. GO 10,500</p> <p>d. VDRL 20,000</p>

		<p>e. TPHA 12,500</p> <p>g. Widal 15,000</p> <p>h. Pemeriksaan Jamur 5,000</p> <p>Tes Kehamilan :</p> <p>Plano Test (Tes Kehamilan Urine) 15,000</p> <p>Pemeriksaan Faal Ginjal :</p> <p>a. Pemeriksaan Asam Urat :</p> <p>- Asam Urat Stick 11,000</p> <p>- Asam Urat Fotometer 12,000</p> <p>Pemeriksaan Lemak :</p> <p>b. Cholesterol Total 15,000</p> <p>Pemeriksaan Lain-Lain</p> <p>a. HIV 45,000</p> <p>b. HBs Ag 35,000</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan laboratorium
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995</p> <p>Email : pkmlontar@gmail.com</p> <p>Instagram : @puskesmaslontar</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Fotometer 5. Hematologi Analizer 6. Centrifuge 7. Mikroskop 8. Urine Analizer <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan laboratorium 2. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten

5	Jumlah Pelaksana	1 Orang Analis
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas

Penata Tk I

NIP 198611142014022002

Lampiran VI

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
PSIKOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian pada pelayanan psikologi yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; 2. KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; 3. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Poli Umum / Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP); 2. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan Psikologi; 3. Mendapatkan pelayanan psikologi sesuai kebutuhan; 4. Untuk pasien baru menuju ke meja Triase untuk di cek tanda - tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum; 5. Dokter melakukan anamnesa lanjutan untuk kemudian dirujuk internal ke Pelayanan Psikologi; 6. Untuk pasien lama / pemeriksaan lanjutan menuju ruang pelayanan psikologi untuk di evaluasi oleh Petugas Psikologi; 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien; 8. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan / rujukan bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	30- 45 Menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan warga KTP Surabaya tidak dikenakan biaya / gratis. 2. Untuk pasien non BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 : Rp. 2,500
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

		2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : 1. Ruang tunggu 2. Ruang pelayanan psikologi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan psikologi 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



Dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
 Penata Tk I
 NIP 198611142014022002

Lampiran VIINomor : **440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023**

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian pada pelayanan gizi yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; 2. KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; 3. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan konfirmasi kehadiran dipetugas front office dengan menunjukkan nomor antrian; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan kesehatan; 3. Petugas ruang Konsultasi Gizi memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis dan data di simpus; 5. Petugas melakukan tanya jawab sesuai dengan kuisioner yang ada; 6. Petugas memberi konsultasi serta tindak lanjut yang sesuai; 7. Petugas mencatat hasil konsultasi kedalam rekam medis; 8. Jika diperlukan kunjungan rumah maka akan dilakukan kunjungan petugas ke pasien bersangkutan
3	Jangka Waktu Pelayanan	± 15 menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan warga KTP Surabaya tidak dikenakan biaya / gratis. 2. Untuk pasien non BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 : Rp. 2,500
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Pereturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2000 Tentang Standar Antropometri Anak . 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Prasarana: 1. Ruang layanan Konsultasi Gizi 2. Ruang tunggu 3. Ruang Menyusui 4. Musholla 5. Taman Bermain 6. Toilet dewasa laki-laki dan toilet dewasa perempuan 7. Tempat parkir Puskesmas Sarana: 1. Alat a. Alat Tulis Kantor b. Buku Register Kunjungan c. Leaflet d. Timbangan Badan Anak dan Orang Dewasa e. Alat Ukur Tinggi Badan dan Panjang Badan f. Alat ukur Lingkar Lengan Atas dan Lingkar Kepala g. Food Model h. KMS (Kartu Menuju Sehat) 2. Mebeler a. Meja b. Kursi c. Lemari/rak 3. Alat elektronik a. Komputer b. Printer c. Tv Antrean d. AC e. Kipas angin 4. Sistem Informasi a. Simpus b. Antrean <i>e-health</i> c. <i>P-care</i> d. E-RM 5. Lain-lain a. Tempat Sampah Non Medis
3	Kompetensi Pelaksana	1. DiIII/DIV/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolabratif (BERAKHLAK); 4. Mampu menerapkan Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin dalam setiap pelayanan (5R); 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 6. Mampu menganalisa kebenaran data.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga Gizi : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila

		<p>persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. 3. Menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dan manajemen keselamatan pasien dalam setiap pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan bebas dari pungutan liar dan gratifikasi 2. Melaksanakan layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 3. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi internal antar ruangan yang dilakukan setiap bulan 2. Pertemuan pra mini lokakarya setiap bulan 3. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 4. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 5. Pelaporan Indikator Mutu 6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas

Penata Tk I

NIP 198611142014022002

Lampiran VIII

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor antrian pada pelayanan sanitasi yang diambil dari antrian online ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran; 2. KK/KTP dan Kartu BPJS untuk pasien yang pertama kali berkunjung untuk pengisian data di SIMPUS; 3. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien dirujuk internal melalui SIMPUS.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien membawa bukti sudah mengambil nomer antrian; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan; 3. Jika pasien merupakan rujukan dari unit pelayanan lain, maka pasien menuju ruang konseling setelah dirujuk internal melalui SIMPUS; 4. Petugas melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling; 5. Petugas mencatat hasil konseling di rekam medis.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan warga KTP Surabaya tidak dikenakan biaya / gratis. 2. Untuk pasien non BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 : Rp. 2,500
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan Lingkungan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Leaflet Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi

3	Kompetensi Pelaksana	<p>7. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>8. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>9. Mampu mengoperasikan computer dan aplikasinya;</p> <p>10. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>11. Disiplin;</p> <p>12. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</p> <p>2. Berorientasi pada pelayanan;</p> <p>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</p> <p>4. Mampu menganalisa kebenaran data;</p> <p>5. Disiplin;</p> <p>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</p>
6	Jaminan Pelayanan	Petugas Sanitasi 1
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
Penata Tk I

NIP 198611142014022002

Lampiran IX

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

STANDAR PELAYANAN
KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Nomor Antrian pada Farmasi dapat dilihat pada layar Televisi Antrian Online di depan Ruang Tunggu Farmasi.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter membuatkan resep obat secara online (<i>e-resep</i>) melalui simpus lalu mengarahkan pasien untuk ke ruang tunggu farmasi. 2. Pasien dari poli menunggu di ruang tunggu farmasi 3. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat/ peracikan obat sesuai urutan antrian online. 4. Setelah obat siap, petugas farmasi memanggil nomor antrian farmasi yang dapat dilihat pada layar televisi antrian online di depan ruang tunggu farmasi. 5. Petugas farmasi melakukan <i>double check</i> identitas pasien serta <i>double check</i> terhadap obat yang akan diserahkan. 6. Petugas Farmasi melakukan penyerahan obat disertai pemberian KIE/ konseling 7. Setelah pasien sudah mendapatkan obat, pasien bisa pulang.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Obat Racikan : 15 Menit Obat Non Racikan: 7 Menit
4	Biaya	-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Obat dan Informasi Obat
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : 0317522874/ 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram : @puskesmaslontar
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet Prasarana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Farmasi 2. Ruang Tunggu Farmasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	<p>Apoteker 1 Tenaga Teknis Kefarmasian 1</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tivas

Penata Tk I

NIP 198611142014022002

Lampiran IX

Nomor : 440/ A.A1.SP.001.02/ 436.7.2.3.10 / 2023

Tanggal: 27 Februari 2023

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa Identitas (KTP/KK/BPJS);2. Menunjukkan bukti pendaftaran online apabila sudah mendaftar online;3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian (berupa print dari e-kios / capture dari HP), jika belum pasien bisa melakukan pendaftaran online di meja pendaftaran;2. Apabila pasien KTP luar surabaya membayar biaya pendaftaran di kasir3. Pasien menunggu di ruang tunggu pelayanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Menit
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pasien BPJS FKTP Puskesmas Lontar dan Warga ber-KTP Surabaya tidak dikenakan biaya / gratis.2. Untuk pasien ber-KTP luar Surabaya dikenakan biaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 5 Th 2010 :<ol style="list-style-type: none">a. Pelayanan pagi sebesar Rp. 5000,-b. Pelayanan sore sebesar Rp. 10.000,-
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pendaftaran
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan : (031) 7522874 dan 08563415995 Email : pkmlontar@gmail.com Instagram: puskesmaslontar
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. Jaringan Internet Prasarana : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pelayanan Farmasi2. Ruang Tunggu Farmasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;2. Berorientasi pada pelayanan;

		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten
5	Jumlah Pelaksana	Petugas rekam medis 1
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan standar mutu pelayanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS LONTAR,



dr. Maulidina Fitria Ning Tiyas
 Penata Tk I
 NIP. 198611142014022002